

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha memiliki UKL-UPL, namun dalam berjalannya penerapan UKL- UPL tersebut ada pengelolaan lingkungan yang masih harus diperbaiki, seperti pengelolaan IPAL RSA UGM, sebab IPAL RSA UGM pernah terjadi gangguan atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga limbah-limbahnya dialirkan ke lingkungan sekitar, maka hal itu berpotensi pada pencemaran lingkungan sekitar RSA UGM.
2. Hambatan dan solusi implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman yaitu DLH Kabupaten Sleman hanya memiliki personil bidang pengawasan lingkungan hidup untuk memantau seluruh kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Sleman berjumlah 3 (tiga) orang dan itu tidak hanya mengawasi RSA UGM saja, sehingga kualitas pemantauan dan pengawasan kurang optimal. Hambatan yang dialami oleh RSA UGM yaitu kurangnya tenaga kerja dibidang teknis

pengelolaan limbah pada RSA UGM. Solusi atas hambatan di atas baik DLH Kabupaten Sleman dan RSA UGM menambah personil atau Sumber Daya Manusia untuk fokus pada pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah baik di wilayah kerja DLH Kabupaten Sleman dan RSA UGM.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada perlu memegang prinsip kehati-hatian dalam pembangunan IPAL dan pelaksanaan serta pengawasan IPAL serta membuat langkah-langkah mitigasi ketika IPAL mengalami gangguan supaya tidak mengalir ke lingkungan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada perlu menambah sumber daya manusia yang fokus pada bidang lingkungan hidup terkhusus pada pengawasan dan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Faishol, 2016, *Hukum Lingkungan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Arief Hidayat, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Genta Press, Yogyakarta.
- Chazawi Adami, 2007, *Malpraktik Kedokteran*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang.
- Hanifia Yusuf dan Amir Amri, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta.
- Muhamad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Binacipta, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 1997, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Peter Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1982, *Beberapa Pandangan Umum tentang Pengambilan Keputusan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sondang P Siagian, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Tim Pustaka Phoenix, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Phoenix, Jakarta.
- Titiek Sri Djatmiati, 2007 *Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik*, Airlangga University Press, Surabaya.

## **B. Jurnal**

- Ahmad Basuki, “Pertanggungjawaban Pidana Pejabat atas Tindakan Mal Administrasi Dalam Penerbitan Izin di Bidang Lingkungan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 16, No. 4, September 2011.
- Kurniawan W. Sualang, “Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat”, *Lex Administratum*, No. 2, Vol. 1, April-Juni 2013.
- Nixon Randy Sinaga, Abdul Aziz Nasihuddin dan Sri Hartini, “Tinjauan Yuridis Penyusunan Amdal pada Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Soedirman LawReview*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Sutrisno, “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 18, 2011.
- Tri Fitri Puspita Sari, Mochamad Makmur, dan Mochamad Rozikin, “Efektivitas Implementasi UKL-UPL Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Masyarakat Sekitar PT. Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang)”, *Jurnal Administrasi Publik, (JAP)*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Victorina Tutiana Kambuaya, Anton S. Sinery, dan Max J. Tokede, “Realisasi Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL- UPL) di Kota Sorong”, *Cassowary*, Vol. 3, No. 2, 2022.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Bupati Sleman Nomor 41.2 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan;

Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

#### **D. Putusan**

Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tertanggal 4 September 2015 Nomor 8/IX/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015

#### **E. Internet**

Admin, “Sejarah Rumah Sakit Akademik UGM”,  
<https://rsa.ugm.ac.id/id/sejarah-rs-akademik-ugm-yogyakarta/#:~:text=RS%20UGM%20dibangun%20diatas%20tanah,8%20%25%20dari%20luas%20tanah>), diakses pada tanggal 8 September 2022.

Astalog.com, “Cara Pencegahan Pencemaran Lingkungan”,  
<https://environment-indonesia.com/articles/cara-pencegahan-pencemaran-lingkungan/>, diakses tanggal 7 Oktober 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Implementasi”,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

Kesmas, 2013, “Dasar Hukum Baku Mutu Lingkungan”,  
<http://www.indonesianpublichealth.com>, diakses pada tanggal 1 Januari 2023.

<http://repository.unpas.ac.id/36512/1/G.%20BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

<https://www.hukum-hukum.com/2017/03/keterbukan-informasi-dokumen-lingkungan.html>, diakses pada tanggal 9 Februari 2023.

Statistikian, “Pengertian Random Sampling”,  
<https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html> , diakses pada tanggal 16 September 2022.